

# Evaluasi Pelaksanaan Percepatan Restitusi Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

Huswatun Hasanah<sup>1</sup>  
Siti Nuryanah<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Indonesia

\*Correspondences: [hhasanah.fin@gmail.com](mailto:hhasanah.fin@gmail.com)

## ABSTRAK

Percepatan restitusi Pajak Penghasilan (PPH) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) merupakan fasilitas yang diberikan pemerintah dalam pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPh bagi WPOP dengan menjamin proses penyelesaian dalam 15 (lima belas) hari kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan percepatan restitusi PPh pada WPOP apakah telah memenuhi asas pemungutan pajak the four maxims, yaitu asas keadilan, asas kepastian, asas kemudahan, dan asas ekonomi. Sampel penelitian ini terdiri dari orang pribadi dengan kriteria WPOP yang telah menyampaikan SPT Tahunan PPh OP Tahun Pajak 2022 yang dipilih dengan pendekatan simple random sampling. Penelitian ini menggunakan data primer berasal dari penyebaran kuisioner dan wawancara mendalam. Skala likert digunakan untuk membantu dalam analisis data untuk pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan percepatan restitusi PPh bagi WPOP telah memenuhi asas keadilan, asas kepastian, asas kemudahan, dan asas ekonomi. Namun, terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam hal pemahaman WPOP tentang administrasi perpajakan percepatan restitusi PPh bagi WPOP.

Kata Kunci: Percepatan Restitusi Wajib Pajak Orang Pribadi; Pajak Penghasilan; Wajib Pajak Orang Pribadi; Asas Pemungutan Pajak.

## *Evaluation of the Implementation of Accelerated Income Tax Restitution for Individual Taxpayers*

### ABSTRACT

Acceleration of tax refund for individual taxpayers is Indonesia government's facility to a preliminary refund of Income Tax overpayment for Individual Taxpayers by guaranteeing the settlement process within 15 (fifteen) working days. This study aims to analyze how the accelerated income tax refund for individual taxpayers are implemented based on the four maxims principle, namely equality, certainty, convenience, and economy. The survey sample consisted of individuals with the individual taxpayer's criteria who had submitted the 2022 individual income tax return selected with a simple random sampling approach. This study uses primary data derived from the distributing questionnaire and in-depth interviews. Likert scale is used to assist in data analysis for tests conducted in this study. The results of this study indicate that the application of accelerated income tax restitution for WPOP has fulfilled the principles of equality, certainty, convenience, and economy. However, there are several things that need to be improved in terms of individual taxpayer's understanding of tax administration to accelerate income tax refunds for individual taxpayers.

Keywords: Acceleration of Restitution Individual Taxpayer; Income Tax; Individual Tax Payers; Principle of Tax Collection.

Artikel dapat diakses : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/index>



e-ISSN 2302-8556

Vol. 34 No. 7  
Denpasar, 31 Juli 2024  
Hal. 1840- 1851

DOI:  
10.24843/EJA.2024.v34.i07.p15

**PENGUTIPAN:**  
Hasanah, H., & Nuryanah, S. (2024). Evaluasi Pelaksanaan Percepatan Restitusi Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi*, 34(7), 1840- 1851

**RIWAYAT ARTIKEL:**  
Artikel Masuk:  
7 Mei 2024  
Artikel Diterima:  
9 Juni 2024

## PENDAHULUAN

Di Indonesia, jumlah Wajib Pajak didominasi oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dibandingkan dengan Wajib Pajak Badan. Jumlah Wajib Pajak yang diperoleh pada tahun 2022, yakni WPOP sebesar 92,66%, Wajib Pajak Badan sebesar 6,1%, dan sisanya 1,25% adalah Wajib Pajak Bendahara (DJP, 2023). Hal ini dapat dikatakan bahwa potensi penerimaan pajak lebih banyak bersumber pada penerimaan pajak dari Wajib Pajak Orang Pribadi. Berdasarkan laporan kinerja Direktorat Jenderal Pajak tahun 2023, penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP) sebagai salah satu kewajiban perpajakan dari WPOP meningkat apabila dilihat dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) 3 (tiga) tahun terakhir.

**Tabel 1. Realisasi Penyampaian SPT Tahunan Tahun 2021 s.d 2023**

Jenis Wajib Pajak	Jumlah SPT			Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2021-2022	2022-2023
Badan	402.085	407.065	476.590	4.980	69.525
Orang Pribadi	11.480.614	11.785.747	12.100.283	305.133	314.536
Total	11.882.699	12.192.812	12.576.873	310.113	384.061


Sumber : Pajak Kita edisi Agustus 2023

Dari 12,5 juta SPT Tahunan yang dilaporkan pada tahun 2023, 73,16% adalah SPT Tahunan WPOP karyawan. Sisanya adalah SPT Tahunan WPOP non karyawan. Angka ini menunjukkan bahwa kepatuhan WPOP non karyawan masih tergolong rendah (DJP, 2023). Kepatuhan wajib pajak tidak hanya bergantung pada kepatuhan pajak yang dipaksakan, yang bersifat sementara, tetapi juga kepatuhan pajak yang sukarela (Hakim, Handajani, & Inapty, 2017). Kepatuhan sukarela sangat dibutuhkan dalam meningkatkan penyampaian SPT Tahunan. Di samping kewajiban perpajakan, WPOP juga memiliki hak perpajakan, yakni salah satunya adalah hak atas restitusi (kelebihan pembayaran Pajak) yaitu ketika jumlah pajak yang dibayarkan, dikurangi, atau dikumpulkan ternyata kurang dari jumlah kredit pajak, wajib pajak berhak menerima kelebihannya (Murti, Aini, Candraningtias, Kayladifah, & Puji, 2023). Kelebihan pembayaran Pajak dapat terjadi apabila perhitungan kembali PPh yang terutang atas seluruh penghasilan yang diperoleh pada akhir tahun pajak lebih kecil daripada PPh yang telah dibayar pada tahun berjalan (Tantri, 2014). Dikutip dari Kurachman (2022) dalam pelatihan pajak Balai Diklat Keuangan Malang, WPOP dapat mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui SPT Tahunan PPh Orang Pribadi sebagai alat untuk mengajukan permohonan ke DJP.

DJP telah menyederhanakan administrasi perpajakan atas pengembalian kelebihan pembayaran pajak WPOP menjadi lebih cepat yang sebelumnya 6(enam) bulan menjadi 15 (lima belas) hari kerja dengan diterbitkannya peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-5/PJ/2023 yang mulai berlaku tanggal 9 Mei 2023. Aturan tersebut mengatur tentang batasan lebih bayar pajak yang diperkenankan dan administrasi baru mengenai proses restitusi WPOP yakni maksimum Rp100.000.000,-. WPOP yang mengajukan permohonan restitusi ini akan dilakukan penelitian terlebih dahulu oleh DJP sesuai dengan PMK Nomor 39/PMK.03/2018. Kemudian, apabila hasil penelitian terdapat kelebihan

pembayaran pajak, DJP menyampaikan kepada wajib pajak pemberitahuan berupa Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) sesuai dengan Pasal 17D UU KUP paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah SPT Tahunan PPh disampaikan dan permintaan agar wajib pajak menyampaikan rekening dalam negeri atas nama wajib pajak untuk memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran pajak paling lama 5 (lima) hari kerja setelah SPT Tahunan PPh disampaikan secara lengkap.

**Gambar 1. Alur Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak PER-5/PJ/2023**



Sumber: Data Penelitian, 2024

Melihat peran pentingnya percepatan restitusi Pajak dalam penyederhanaan administrasi pelayanan hak perpajakan bagi WPOP dan meningkatkan kepatuhan WPOP, penelitian ini akan mengevaluasi penerapan percepatan pengembalian pembayaran pajak pada WPOP telah memenuhi asas pemungutan pajak Adam Smith *the four maxims*, yaitu asas keadilan, kepastian, kemudahan, dan ekonomi. Evaluasi berdasarkan asas pemungutan pajak menjadi sangat penting karena asas pemungutan pajak harus direpresentasikan di dalam setiap kebijakan perpajakan untuk mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak (Sariwati, 2021).

Dalam penerapan kebijakan pajak, asas-asas pemungutan pajak harus tercermin dalam setiap kebijakan pajak yang dikeluarkan pemerintah kepada Masyarakat. Pendapat ahli yang paling terkenal adalah *the four maxims* yang dikemukakan oleh Adam Smith pada tahun 1776 melalui bukunya *an inquiry into the Nature and Causes of the Wealth Nations*. Berikut ini merupakan asas pemungutan pajak yang terkandung dalam *the four maxims of Adam Smith*, diantaranya:

Wajib pajak yang memiliki kemampuan membayar yang sama dikenai pajak yang sama bebannya (*horinzontal equity*) dan wajib pajak yang kemampuannya berbeda dikenai pajak yang berbeda pula bebannya (*vertikal equity*) (Waluyo, 2017).

Pajak yang dihitung pasti, tidak dapat ditunda atau ditawar, dan tidak mengenal kompromi disebut kepastian. Peraturan yang harus disahkan oleh negara mewujudkan hal ini untuk melindungi semua warga negara dari pemungutan pajak yang tidak tepat waktu, jumlah, maupun tujuan.

Waktu pembayaran pajak tidak boleh memberatkan dan harus pada saat yang tidak menyulitkan bagi Wajib Pajak. Sistem pemungutannya adalah *pay as you earn* (Waluyo, 2017).

Mustaqiem (2014) menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya dilaksanakan atau dilakukan sehemat-hematnya, sehingga dapat dihindari terjadinya biaya pemungutan yang melebihi pemasukan pajaknya.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Anjarwi & Kharisma (2021) yang meneliti pengaruh percepatan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap penerimaan negara. Jumlah percepatan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diajukan oleh WP Badan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN karena ketika wajib pajak mengajukan percepatan restitusi PPN akan terjadi pengembalian dana oleh pemerintah kepada wajib pajak yang melakukan restitusi PPN. Lain halnya dengan Renaldi (2004) melalui penelitiannya menganalisis usaha percepatan pemberian restitusi PPN dengan menggunakan program *matching* yang menunjukkan bahwa proses pemeriksaan dalam rangka restitusi PPN seringkali mengalami kendala teknis dilapangan menyebabkan waktu yang dibutuhkan lebih panjang. Penelitian serupa yang dilakukan oleh Supandi (2008) menunjukkan bahwa peraturan mengenai pengembalian kelebihan pembayaran PPN yakni PER-122/PJ./2006 telah memberikan kepastian hukum dan pengamanan penerimaan namun syarat pengajuan restitusi PPN yang banyak dan rigid tidak sesuai dengan asas kesederhanaan dan menambah beban perpajakan yang besar bagi WP maupun kantor pajak sehingga tidak sesuai dengan asas *economy*.

Peran penting percepatan restitusi bagi WPOP juga mempengaruhi keuangan dari WPOP. Pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah pada dasarnya menimbulkan *opportunity cost* (Rosdiana & Irianto, 2014). Dalam restitusi pajak, penghitungan *opportunity cost* dapat dilakukan dengan menghitung *cost of money* yaitu dapat berupa bunga yang sebenarnya dapat diperoleh oleh orang pribadi jika restitusi tersebut dapat dilakukan secara cepat dan seseorang dapat memilih untuk menabung, mendepositokan, atau meminjamkan dana tersebut kepada pihak lain. *Opportunity cost* juga dapat berupa hilangnya peluang perusahaan untuk meningkatkan produktivitasnya yaitu dapat berupa hilangnya kesempatan bagi perusahaan untuk menambah aset perusahaan atau bahkan menambah investasi, sehingga dapat menambah penghasilan perusahaan. Total *opportunity cost* bukan dihitung dari keseluruhan biaya atas seluruh atau beberapa peluang atau kesempatan yang mungkin terjadi jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan secara cepat. Hal tersebut dikarenakan bahwa tidak mungkin untuk hal yang sama beberapa alternatif dapat dilakukan (Rosdiana & Irianto, 2014).

Jumlah pajak lebih bayar sebagai akibat dari sistem pemungutan pajak pemerintah juga berdampak pada arus kas WPOP (Simander, 2010). Seperti yang diungkapkan oleh Farrell, Greig, & Hamoudi (2019) dalam jurnal penelitiannya terkait bagaimana sebuah keluarga mengelola restitusi pajak dan pembayaran pajak di Amerika Serikat. Penelitian yang dilakukan melalui survey terhadap keluarga di Amerika Serikat yang mengajukan restitusi pajak menyimpulkan bahwa pengembalian pajak memainkan peran penting dan mungkin tidak efisien dalam keuangan tahunan bagi sebagian besar keluarga. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Kondratjeva, et. al (2022) di Amerika Serikat terbatas untuk melihat bagaimana penundaan pengembalian pajak mempengaruhi kesulitan dan utang

tanpa jaminan dengan menggunakan metode survey kepada WP yang berpenghasilan rendah di Amerika Serikat. Kedua Penelitian ini masih terbatas dengan WPOP dan keluarga di Amerika Serikat. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada WPOP di Indonesia. Hal ini dikarenakan budaya pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Widodo, 2010).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan studi kasus sebagai strategi penelitian dengan . Ellet (2018) menjelaskan bahwa studi kasus ada 3 (tiga) jenis, yakni pertama studi kasus untuk pengambilan keputusan (*decision making*), studi kasus berbentuk evaluasi (*evaluation*), studi kasus berupa diagnosis terhadap masalah (*problem diagnosis*). Sesuai dengan judul penelitian, penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus berbentuk evaluasi untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Model metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *concurrent triangulation*, yaitu metode kombinasi dengan model kombinasi secara berimbang (Cresswell & Cresswell, 2018). Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan berbagai sumber data dan berbagai teknik pengumpulan data. Metode triangulasi pada penelitian ini menggunakan lebih dari satu sumber data dan dalam beberapa periode waktu. Penelitian ini menggunakan 2 (dua) tahap, yakni pertama, peneliti mengumpulkan data melalui kuisisioner kepada WPOP yang telah melaporkan SPT Tahunan PPh OP tahun pajak 2022. Selanjutnya, peneliti akan melakukan konfirmasi hasil kuisisioner melalui wawancara mendalam kepada WPOP yang menggunakan fasilitas percepatan restitusi PPh OP dan WPOP yang tidak menggunakan fasilitas percepatan restitusi PPh OP. Selain itu, hasil kuisisioner juga dikonfirmasi melalui wawancara mendalam kepada pihak DJP dalam hal ini diwakili oleh Direktorat Peraturan Perpajakan, Fungsional Penyuluh pada Kantor Pajak. Serangkaian proses penelitian tersebut dilakukan agar diperoleh hasil yang memiliki validitas dan realibilitas yang memadai.

Teknik Pengambilan sampel untuk kuisisioner dilakukan dengan pengambilan sampel probabilitas (*probability sampling*) dengan metode pengambilan acak sederhana (*simple random sampling*). Sugiyono (2019) pun menjelaskan bahwa *simple random sampling* adalah pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 150 target responden. Untuk menentukan ukuran sampel digunakan rumus Lemeshow karena jumlah populasi tidak diketahui secara pasti (Riyanto & Hermawan, 2020). Rumus *Lemeshow* yang digunakan yaitu:

$$n = \frac{Z^2 \times P(1 - P)}{d^2}$$

Dimana:

- n = jumlah sampel
- Z = skor z pada tingkat kepercayaan 95% = 1,96
- P = maksimal estimasi
- d = tingkat kesalahan

Dari rumusan tersebut, penentuan jumlah sampel dengan menggunakan rumus *Lemeshow* dengan maksimal estimasi 50% dan tingkat kesalahan 10%, adalah sebagai berikut:

$$n = (1,96^{2.0,5(1-0,5)}) / (0,1^{2})$$

$$n = 96,04 = 96$$

Berdasarkan hasil pertimbangan diatas, jumlah sampel yang diperoleh untuk memudahkan penelitian digenapkan menjadi 96 responden.

Sedangkan, pengambilan sampel narasumber wawancara dilakukan melalui pengambilan sampel bertujuan (*purposive sampling*). Pengambilan sampel bertujuan merupakan pengambilan sampel dengan subjek yang dipilih berdasarkan keahlian mereka dalam subjek yang diteliti (Sekaran & Bougie, 2019). Teknik analisis data kuisisioner menggunakan pengukuran skala *likert*, sedangkan teknik analisis data wawancara menggunakan 3 (tiga) tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kuisisioner yang berhasil terkumpul adalah sebanyak 156 responden. persentase kuisisioner yang diisi oleh responden mencapai 58,71%. Menurut Bougie dan Sekaran (2019), persentase kuisisioner yang diisi atau response rate yang dapat diterima adalah sebesar 30%. Oleh karena response rate kuisisioner penelitian ini lebih besar dari 30%, maka atas hasil kuisisioner dapat dilakukan analisis. Jumlah kuisisioner yang diisi oleh responden sampai dengan selesai adalah sebanyak 91 kuisisioner dari 61 pertanyaan. 146 responden yang memiliki NPWP terdapat 16 responden yang belum menyampaikan SPT Tahunan PPh OP Tahun Pajak 2022. Alasan WPOP belum menyampaikan SPT Tahunan PPh OP Tahun Pajak 2022 yakni WPOP yang terlewat batas waktu pelaporan SPT Tahunan dan merasa tidak mengerti, tidak sempat atau memang tidak memiliki niat untuk melaporkan SPT Tahunan.

**Tabel 2. Hasil Pengumpulan Data Kuisisioner**

Kuisisioner diisi oleh Responden	155
Responden belum memiliki NPWP	9
Responden belum menyampaikan SPT Tahunan PPh OP Tahun Pajak 2022	16
Responden tidak menjawab pertanyaan kuisisioner sampai selesai	64
Persentase Kuisisioner diisi oleh Responden sampai selesai	58,71%

*Sumber* : Data Penelitian, 2024

Wawancara dilakukan kepada 1 orang petugas fiskus dan 2 orang WPOP. Wawancara ditujukan untuk melakukan konfirmasi dan penjelasan lebih lanjut dari hasil survey yang telah dilakukan terlebih dahulu.

**Tabel 3. Pelaksanaan Wawancara**

No.	Narasumber	Kode	Tanggal	Durasi Wawancara
1.	Wajib Pajak Orang Pribadi tidak mengajukan percepatan restitusi Tahun Pajak 2022	WPOP_1	27 Maret 2024	90 Menit
2.	Wajib Pajak Orang Pribadi mengajukan percepatan restitusi Tahun Pajak 2022	WPOP_2	20 April 2024	75 Menit
3.	Fungsional Penyuluh Kantor Pelayanan Pajak Pratama	KPP_1	18 April 2024	60 Menit

Sumber : Data Penelitian, 2024

Berdasarkan hasil data yang terkumpul, persepsi WPOP terhadap fasilitas percepatan restitusi PPh berdasarkan asas pemungutan pajak *four maxims*, yakni asas keadilan, asas kepastian, asas kemudahan dan asas ekonomi diolah dengan menggunakan skala likert.

Persepsi terhadap asas keadilan terdiri dari dua pernyataan yang mengukur prinsip keadilan horizontal dan vertikal, yakni Wajib pajak yang memiliki kemampuan membayar yang sama dikenai pajak yang sama bebannya (*horizontal equity*) dan wajib pajak yang kemampuannya berbeda dikenai pajak yang berbeda pula bebannya (*vertikal equity*). Persepsi ini diukur dengan melihat tingkat persetujuan responden dari dua pernyataan. Hasil survey menunjukkan bahwa hasil persetujuan responden dengan skala likert adalah 4,19 yang artinya responden agak setuju bahwa fasilitas percepatan restitusi PPh orang pribadi dalam PER-5/PJ/2023 telah memenuhi asas keadilan. Responden agak setuju dengan batasan maksimum lebih bayar yang berhak menggunakan fasilitas tersebut adalah maksimum Rp100juta. Hal ini berarti batasan maksimum Rp100Juta telah memenuhi asas keadilan bagi WPOP yang mengalami kondisi lebih bayar. Selain itu, juga agak setuju dengan fasilitas pengurangan sanksi berupa kenaikan menjadi bunga apabila nantinya dilakukan pemeriksaan pajak. Pengurangan sanksi administratif membuat beban WPOP yang menggunakan fasilitas percepatan restitusi tidak besar, dan hal ini mendorong WPOP untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh OP dengan kondisi sebenarnya. WPOP tidak perlu takut untuk dikenakan pajak yang besar apabila nantinya dilakukan pemeriksaan pajak.

**Tabel 4. Hasil Kuisisioner Persepsi WPOP berdasarkan Asas Keadilan**

No.	Pernyataan	Nilai Rata-rata	Hasil
1.	Saya merasa adil bahwa fasilitas Percepatan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dapat hanya diberikan terhadap SPT Tahunan PPh OP dengan Lebih Bayar maksimum Rp100 Juta.	4,12	AS
2.	Fasilitas pengurangan sanksi berupa kenaikan 100% menjadi bunga sesuai dengan Suku Bunga BI (0,1% s.d 2,2%) per bulan dari hasil pemeriksaan Pajak, meringankan bagi saya	4,26	AS

Sumber : Data Penelitian, 2024

Persepsi terhadap asas kepastian diukur dengan melihat tingkat persetujuan responden terhadap 5 pernyataan. Hasil survey menunjukkan tingkat persetujuan atas persepsi WPOP secara keseluruhan adalah sebesar 4,47 yang artinya persepsi WPOP setuju bahwa prosedur dari permintaan data WPOP sampai dengan hasil pemberitahuan penelitian telah memenuhi asas kepastian hukum. Disamping itu, jangka waktu proses percepatan restitusi yakni 15 hari kerja sesuai dengan yang dijanjikan oleh pemerintah melalui Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-5/PJ/2023.

**Tabel 5. Hasil Kuisisioner Persepsi WPOP berdasarkan Asas Kepastian**

No.	Pernyataan	Nilai Rata-rata	Hasil
1.	Meminta kesediaan saya untuk memberikan informasi/klarifikasi terkait percepatan pengembalian yang saya ajukan, dan saya bersedia.	4,56	S
2.	Meminta kesediaan saya untuk memberikan rekening bank dalam rangka pencairan Lebih Bayar, dan saya bersedia.	4,59	S
3.	Apabila saya tidak setuju dengan hasil penelitian KPP (Misalnya menjadi Kurang Bayar Pajak), saya memilih untuk dilakukan pemeriksaan Pajak.	4,02	AS
4.	Sosialiasi Pajak memudahkan saya ketika mengajukan permohonan percepatan restitusi SPT Tahunan Orang Pribadi	4,68	S
5.	Jangka waktu proses pencairan percepatan pengembalian ini cukup realistis selama 15 hari kerja sejak permohonan disampaikan.	4,51	S

*Sumber* : Data Penelitian, 2024

Persepsi WPOP berdasarkan asas kemudahan diukur dengan melihat tingkat persetujuan responden terhadap 3 pernyataan. Hasil survey menunjukkan bahwa hasil persetujuan responden berada pada tingkat 4,55 secara keseluruhan yakni setuju bahwa persepsi dari setiap prosedur administrasi perpajakan percepatan restitusi secara keseluruhan telah memenuhi asas kemudahan. Asas kemudahan berhubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh fiskus kepada Wajib Pajak, baik kenyamanan dan kemudahan prosedur hingga waktu yang sesuai dengan kondisi Wajib Pajak (Waluyo, 2017). Sehingga, dapat disimpulkan pelayanan fiskus atau KPP kepada WPOP terhadap proses percepatan restitusi telah memberikan kenyamanan dan kemudahan.

Persepsi berdasarkan asas ekonomi diukur dengan melihat tingkat persetujuan responden dari dua pernyataan. Hasil survey menunjukkan hasil persetujuan atas masing-masing pernyataan secara keseluruhan adalah 4,46 yang artinya responden setuju bahwa aturan perpajakan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-5/PJ/2023 tentang percepatan restitusi telah memenuhi asas ekonomi.



**Tabel 6. Hasil Kuisisioner Persepsi WPOP berdasarkan Asas Ekonomi**

No.	Pernyataan	Nilai Rata-rata	Hasil
1.	Cepat karena saya akan segera dihubungi staf DJP terkait pengembalian ini dalam jangka waktu 15 hari kerja setelah saya menyampaikan SPT Tahunan yg telah diberikan tanda cek pengembalian Lebih Bayar.	4,45	S
2.	Apabila ada data baru yang ditemukan oleh KPP, WPOP tidak perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan Pajak cukup penelitian saja sehingga WPOP hanya akan dikonfirmasi terkait Bukti Potong Pajak yang dilaporkan.	4,46	S

Sumber : Data Penelitian, 2024

Persepsi WPOP berdasarkan asas ekonomi juga diperkuat dengan melihat berapa *opportunity cost* apabila pajak lebih bayar tersebut disimpan di bank dalam bentuk investasi seperti tabungan, obligasi atau deposito. Simulasi perhitungan *opportunity cost* dapat dilihat dari penghasilan bunga dari proses restitusi biasa yang dapat mencapai 6 bulan (Pasal 17B UU KUP) dibandingkan dengan *opportunity cost* berupa penghasilan bunga dari proses percepatan restitusi yang pengembalian dana mencapai 15 hari kerja dikaitkan dengan konsep *time value of money (future value)*.

Sebagai contoh, Tuan X tahun 2023 mengajukan kelebihan pembayaran PPh OP tahun Pajak 2022 sebesar Rp 50.000.000,-. Apabila dengan proses restitusi biasa yakni memakan waktu 6 bulan, Tuan X akan mendapatkan nilai yang sama 6 bulan kemudian yakni Rp 50.000.000,-.

**Tabel 5.34 Opportunity Cost berupa penghasilan bunga dari restitusi biasa**

Bulan	Perhitungan Bunga 1%	Nilai Masa Depan
0		50.000.000
1	500.000	50.500.000
2	505.000	51.005.000
3	510.050	51.515.050
4	515.151	52.030.201
5	520.302	52.550.503
6	525.505	53.076.008
<b>Total</b>	<b>3.076.008</b>	

Sumber : Data Penelitian, 2024

Berdasarkan simulasi perhitungan *opportunity cost* berupa penghasilan bunga dari restitusi biasa, nilai masa depan seharusnya dibulan ke-6 adalah sebesar Rp53.076.008,-. Apabila Tuan X mendapatkan pencairan lebih bayar Rp50.000.000,- dibulan ke-6, Tuan X akan kehilangan peluang untuk mendapatkan nilai tambahan yang seharusnya diperoleh di masa depan sebesar Rp3.076.008,-. Sedangkan, simulasi perhitungan *opportunity cost* berupa penghasilan bunga dari percepatan restitusi menunjukkan bahwa nilai masa depan seharusnya (dengan suku bunga 1%) dari Rp50.000.000,- di hari ke -15 yaitu Rp50.250.000,-. Tuan X akan menerima pencairan lebih bayar Rp 50.000.000,- sehingga Tuan X kehilangan peluang untuk mendapatkan nilai tambahan yang seharusnya diperoleh di masa depan sebesar Rp 250.000,-. Hal ini menunjukkan bahwa *opportunity cost* lebih kecil dibandingkan dengan restitusi biasa.

**Tabel 5.35 Opportunity Cost berupa penghasilan bunga dari percepatan restitusi**

Bulan	Perhitungan Bunga 1%	Nilai Masa Depan
0		50.000.000
0,5	250.000	50.250.000
Total	250.000	

Sumber : Data Penelitian, 2024

Simulasi perhitungan *opportunity cost* tersebut telah menunjukkan bahwa percepatan restitusi PPh OP mendatangkan manfaat ekonomi lebih besar bagi WPOP baik itu dalam mendorong kegiatan usaha WPOP maupun dalam menyokong biaya hidup lainnya. Dari dua pernyataan dan tambahan simulasi perhitungan *opportunity cost* dalam persepsi berdasarkan ekonomi, persepsi dari setiap prosedur administrasi perpajakan percepatan restitusi ini secara keseluruhan telah memenuhi asas ekonomi. Hasil persetujuan pernyataan satu terkait kecepatan komunikasi dari fiskus dalam hal proses percepatan restitusi menunjukkan bahwa biaya pajak (*cost of taxation*) baik itu *tangible* maupun *intangible* dalam proses percepatan restitusi tergolong rendah karena WPOP tidak mengeluarkan biaya tambahan dalam proses percepatan restitusi yang signifikan, hanya biaya pulsa atau internet untuk komunikasi dengan fiskus. biaya pajak (*cost of taxation*) terdiri dari biaya *tangible* yaitu biaya fiskal berupa biaya transportasi pengurusan perpajakan, dan biaya *intangible* yaitu dapat berupa *time cost*, yakni membahas laporan hasil pemeriksaan atau pertemuan penutupan dengan pemeriksa pajak atau fiskus (Rosdiana & Irianto, 2014). Sedangkan, Hasil persetujuan pernyataan dua terkait temuan data baru seperti bukti potong pajak yang ditindaklanjuti melalui penelitian menggambarkan bahwa biaya psikologis yang timbul akan rendah yang artinya bahwa berkurangnya kekhawatiran atau ketidakpastian yang terjadi ketika WPOP dalam kondisi lebih bayar. Sehingga, WPOP tidak perlu takut lagi akan dilakukan pemeriksaan pajak.

## SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan fasilitas percepatan restitusi PPh Orang Pribadi apakah telah memenuhi asas pemungutan pajak *the four maxims*, yaitu asas keadilan, asas kepastian, asas kemudahan, dan asas ekonomi. Konsep *four maxims* dari Adam Smith digunakan sebagai kerangka kerja. Temuan dari penelitian ini menunjukkan hasil dengan beberapa temuan menyesuaikan dengan penelitian sebelumnya sementara yang lain tidak. Perbedaan ini didasari oleh karakteristik demografis responden terutama terdiri dari orang pribadi dengan tingkat pendidikan yang tinggi dan pengetahuan tentang aturan perpajakan. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa persepsi orang pribadi terhadap aturan perpajakan percepatan restitusi PPh orang pribadi yaitu telah memenuhi asas pemungutan pajak *four maxims*, yakni asas keadilan, asas kepastian, asas kemudahan dan asas ekonomi.

Penelitian ini menganalisis pelaksanaan percepatan restitusi PPh orang pribadi dengan menggunakan pendekatan *simple random sampling*. Penelitian ini terbatas pada persepsi orang pribadi dari berbagai variasi karakteristik demografis responden. Sehingga, persepsi orang pribadi tidak menekankan kepada pengalaman orang pribadi dalam menjalankan proses percepatan restitusi

PPh orang pribadi. Penggunaan sampel acak sederhana mungkin tidak mewakili populasi dengan tepat, yang membutuhkan penelitian di masa depan untuk menggunakan metode alternatif. Selain itu, jumlah sampel yang terbatas juga menggeneralisasi hasil yang terbatas sehingga melipatgandakan jumlah sampel di masa depan disarankan untuk hasil yang lebih baik.

## REFERENSI

- Anjarwi, A.W., & Kharisma, L. (2021). Pengaruh Jumlah Percepatan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara). *Profit: Jurnal Administrasi Bisnis*, 15 (1), 121-129. <https://doi.org/10.21776/ub.profit.2021.015.01.13>
- Cresswell, J. W., & Cresswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications, Inc.
- DJP. (2023). *Realisasi Pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak*. Diakses pada <https://www.pajak.go.id>.
- Ellet, W. (2018). *The case study handbook: A Student's Guide*. Harvard Business Review Press.
- Farrell, D., Greig, F., & Hamoudi, A. (2019). Tax Time: How Families Manage Tax Refunds and Payments. *JPMorgan Chase&Co Institute*. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3348019>
- Hakim, Z., Handajani, L., & Inapty, B. A. (2017). Voluntary Tax Compliance Wajib Pajak Perusahaan Perhotelan: Determinan, Kepercayaan Dan Kekuasaan Legitimasi. *Jurnal Akuntansi*, 21 (2), 253-277. <https://doi.org/10.24912/ja.v21i2.198>
- Kondratjeva, O., Roll, S. P., Despard, M., & Grinstein-Weiss, M. (2022). The Impact of Tax Refund Delays on the Experience. *Journal of Consumer Policy* (2022) 45, 239–280. doi: 10.1007/s10603-021-09501-4
- Murti, G. T., Aini, A. S., Candraningtias, A. S., Kayladifah, S. A., & Puji, N. C. (2023). Pengetahuan Tata Cara Perpajakan; Hak dan Kewajiban WP, Pendaftaran dan Penghapusan NPWP, dan Pengukuhan NPPKP. *Jurnal Pendidikan dan Konseling Volume 5 Nomor 1 Tahun 2023*, 343-347. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i1.10935>
- Mustaqiem. (2014). *Perpajakan Dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia*. Yogyakarta: Buku Litera.
- Nugroho, A. P., & Nuryakin, c. (2019). Do Tax Audit Increase Post-Audit Reported Income? Evidence from Indonesia. *Conference: Proceedings of the 1st Sampoerna University-AFBE International Conference, SU-AFBE 2018*. Jakarta: EAI. <http://dx.doi.org/10.4108/eai.6-12-2018.2286273>
- Renaldi. (2004). *Usaha Percepatan Pemberian Restitusi PPN dengan menggunakan program matching*. Jakarta: Pascasarjana FISIP Universitas Indonesia. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=96492&lokasi=lokal>
- Riyanto, S., & Hermawan, A. A. (2020). *Metode Riset Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Deepublish.
- Rosdiana, H., & Irianto, E. S. (2014). *Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan dan Implementasi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.

- 
- Sariwati, R. (2021). Kajian yuridis pemberian insentif pajak penghasilan pada masa pandemi Covid-19. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 12(1), 90-98.  
<https://doi.org/10.26905/idjch.v12i1.5722>
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2019). *Metode Penelitian untuk Bisnis (6th Edition)*. Salemba Empat.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Supandi. (2008). Analisis Pengembalian Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak X (Kajian terhadap Per-122/PJ/2006). DEPOK: FISIP Universitas Indonesia.  
<https://lib.ui.ac.id/m/detail.jsp?id=116717&lokasi=lokal>
- Tantri, T. L. (2014). *Menghindari Kelebihan Bayar PPh*. diakses dari <http://www.liestania.co.id/2014/07/01/menghindari-kelebihan-bayar-pph/>.
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: PT Salemba Empat.
- Widodo, W. (2010). *Moralitas, Budaya Pajak dan Kepatuhan Pajak*. Bandung: Alfabeta.